

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Telah terjadi perubahan UUD 1945 secara informal melalui Penafsiran Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan frasa “dikuasai oleh negara” pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menjadi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara **melalui mekanisme pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan;**”
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memang tidak mengabulkan permohonan ini, namun dalam pendapat hukumnya, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran atas pemaknaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat

(1) UUD 1945 untuk menguji Perppu dengan UUD 1945, sehingga Pasal 24C ayat (1) mengalami perubahan pemaknaan menjadi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang **dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan terhadap RUU dari DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang semula disampaikan kepada DPR, menjadi “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat **dan Presiden** rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;”

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 169 huruf q. Dalam amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan terhadap batasan syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sehingga Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 mengalami perubahan pemaknaan menjadi **“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”**
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan frasa “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,” adalah hak “setiap” partai politik atau gabungan partai politik, sehingga Pasal 6A ayat (2) mengalami perubahan pemaknaan menjadi **“Pengusulan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak setiap**

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Perubahan informal tersebut dalam perspektif hermeneutika menandai bahwa UUD 1945 bukanlah sekedar teks beku, UUD 1945 adalah sebuah dokumen yang hidup terus menerus (*living constitution*) dan penafsiran adalah salah upaya untuk melakukan pemaknaan dinamis terhadap UUD 1945. Makna konstitusi tidak hanya terbatas pada redaksi otentiknya, tetapi diperkaya dan diperluas melalui proses interpretasi, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penafsir pasif, melainkan sebagai aktor aktif yang mengkonstruksi makna konstitusional baru. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* seringkali melampaui batasan penafsiran literal, mengisi kekosongan norma, membatasi implementasi, atau bahkan membentuk norma konstitusional tidak tertulis yang kemudian menjadi bagian integral dari pemahaman dan praktik ketatanegaraan.

2. Fenomena perubahan informal melalui penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi adalah manifestasi konkret dari kuasi konstitusi. Perubahan ini tidak melalui mekanisme amandemen formal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, melainkan melalui interpretasi otoritatif yang diakui dan ditaati.

Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan norma-norma konstitusional yang secara substansial mengubah lanskap hukum tata negara Indonesia, meliputi aspek hak

menguasai negara atas sumber daya alam, proses legislasi dan representasi daerah, pemaknaan dan kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta proses pemilu dan demokrasi. Hasil kajian menjelaskan bekerjanya perspektif dan pola penafsiran konstitusi baik perspektif internal maupun perspektif eksternal sehingga berimplikasi pada adanya perubahan informal UUD 1945. Dalam penelitian terungkap, ada lima sebab mengapa perubahan informal konstitusi melalui penafsiran konstitusi memunculkan kuasi konstitusi.

Pemaknaan terhadap perubahan informal sangatlah penting karena ia menciptakan lapisan hukum konstitusional di luar teks formal UUD 1945. Lapisan ini disebut sebagai kuasi konstitusi karena meskipun tidak tertulis dalam naskah otentik, ia memiliki daya ikat dan kekuatan normatif yang setara, bahkan terkadang melebihi, norma yang tertulis. Konsep kuasi konstitusi ini membantu menjelaskan bagaimana UUD 1945 tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa harus melalui proses amandemen formal yang rumit dan berisiko. Ini menunjukkan fleksibilitas intrinsik konstitusi Indonesia yang memungkinkan evolusi makna seiring dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi.

3. Kuasi konstitusi memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas, ia juga menimbulkan tantangan. Tantangan utama adalah potensi ketidakpastian hukum, serta risiko disparitas penafsiran di masa depan jika tidak ada upaya pengukuhan. Dalam konteks demikian, ada beberapa kemungkinan implikasi teoritis dari adanya kuasi konstitusi di Indonesia, yakni:

Pertama, Secara tradisional, konstitusi seringkali dipahami sebagai dokumen tekstual yang tertulis. Namun, temuan penelitian ini mengemukakan bahwa konsepsi tersebut perlu diperluas. Keberadaan kuasi konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya terbatas pada *text-in-force*, tetapi juga mencakup *law-in-action* yang dimanifestasikan melalui kuasi konstitusi. Ini mengimplikasikan pergeseran paradigma dari pandangan konstitusi sebagai dokumen statis menuju konstitusi sebagai entitas dinamis dan berinteraksi dengan interpretasi yudisial.

Teori hukum konstitusi perlu mengadopsi pandangan yang lebih holistik, mengakui bahwa konstitusi sebenarnya beroperasi dalam dua dimensi: dimensi formal-tertulis dan dimensi informal-interpretatif. Dimensi kedua inilah yang membentuk kuasi konstitusi. Implikasi teoritisnya adalah bahwa studi konstitusi tidak bisa lagi hanya berhenti pada analisis pasal-pasal, melainkan harus senantiasa menelusuri bagaimana pasal-pasal tersebut *dihidupkan*, *ditafsirkan*, dan *diberi makna* dalam konteks kasus konkret oleh lembaga yang berwenang, khususnya pengadilan konstitusi. Ini memperkuat gagasan tentang "konstitusi yang hidup" (*living constitution*), namun dengan penekanan pada mekanisme spesifik di mana kehidupan itu bermanifestasi, yaitu melalui interpretasi.

Kedua, secara teoretis, sumber hukum konstitusi seringkali dikategorikan menjadi sumber primer (teks konstitusi itu sendiri) dan sumber sekunder (peraturan pelaksana, kebiasaan ketatanegaraan, doktrin). Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, dalam konteks kuasi

konstitusi, bukan lagi sekadar sumber sekunder atau interpretasi pelengkap. Sebaliknya, ia naik kelas menjadi sumber hukum konstitusi primer yang setara dengan teks UUD 1945 dalam membentuk norma-norma konstitusional yang berlaku.

Ketiga, Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan hermeneutik dalam memahami konstitusi. Hermeneutika konstitusi tidak hanya melihat pada maksud pembentuk undang-undang (orisinalisme) atau makna literal teks (tekstualisme), melainkan juga pada konteks sosial, politik, dan sejarah yang terus berkembang yang memengaruhi penafsiran. Kuasi konstitusi adalah bukti nyata bahwa makna konstitusi selalu dalam proses "menjadi" dan bukan "sudah jadi".

Implikasi teoritisnya adalah bahwa teori penafsiran konstitusi tidak dapat lagi didominasi oleh aliran yang kaku. Sebaliknya, harus ada pengakuan yang lebih besar terhadap interpretasi yang dinamis dan adaptif. Ini mendorong pengembangan teori hermeneutika konstitusi yang lebih cangguh, yang mampu menjelaskan bagaimana hakim konstitusi, melalui penalaran hukum, mampu menghasilkan norma-norma baru yang relevan dengan zaman tanpa secara formal mengubah teks. Ini juga memicu pertanyaan filosofis tentang batasan dan legitimasi kekuasaan yudisial dalam "mengubah" konstitusi melalui interpretasi.

Keempat, Keberadaan kuasi konstitusi menunjukkan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan (trias politika) di Indonesia tidaklah statis atau terkotak-kotak secara ketat. Mahkamah Konstitusi, melalui putusan-

putusannya, secara efektif turut serta dalam proses "legislasi konstitusional" yang secara tradisional berada di tangan DPR dan Presiden. Ini mengimplikasikan pergeseran dalam keseimbangan kekuasaan, di mana kekuasaan yudisial memperoleh peran yang lebih substansial dalam pembentukan norma konstitusional.

Implikasi teoritisnya adalah bahwa teori pemisahan kekuasaan perlu mengakomodasi konsep "*checks and balances*" yang lebih dinamis dan interaktif, di mana batas-batas kewenangan antarlembaga negara menjadi lebih cair. Ini bukan berarti terjadi *judicial supremacy*, melainkan sebuah pengakuan atas interdependensi dan tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengembangkan konstitusi. Diskusi teoritis harus beralih dari sekadar memisahkan kekuasaan ke arah memahami bagaimana kekuasaan-kekuasaan tersebut berinteraksi, memengaruhi satu sama lain, dan bersama-sama membentuk tatanan konstitusional. Kuasi konstitusi adalah bukti empiris dari interaksi kompleks ini.

Kelima, Secara metodologis, temuan ini mengimplikasikan bahwa penelitian hukum konstitusi harus melampaui pendekatan doktrinal yang hanya berfokus pada teks undang-undang. Pendekatan sosiologi hukum, studi empiris, dan analisis yurisprudensi menjadi semakin krusial. Untuk memahami konstitusi Indonesia secara utuh, seorang peneliti harus secara cermat menganalisis ribuan putusan Mahkamah Konstitusi, mengidentifikasi pola, tren, dan prinsip-prinsip yang muncul dari putusan-putusan tersebut.

Implikasi teoritisnya adalah bahwa metodologi penelitian hukum perlu lebih terbuka terhadap pendekatan interdisipliner. Memahami kuasi konstitusi membutuhkan tidak hanya keahlian di bidang hukum, tetapi juga pemahaman tentang politik, sosiologi, dan bahkan filsafat bahasa. Ini akan mendorong pengembangan kerangka metodologis baru yang lebih komprehensif untuk menganalisis "konstitusi yang hidup" dalam konteks negara-negara berkembang dengan pengadilan konstitusi yang aktif.

B. SARAN

1. Meskipun konsep hermeneutika dapat membantu upaya penafsiran hakim konstitusi untuk merumuskan putusan pengujian undang-undang, penerapan hermeneutika dalam hal ini tetap perlu pembatasan. Mengingat karakter hermeneutika cenderung non-positivistik, maka ada beberapa hal yang tidak begitu relevan untuk diterapkan dalam hukum. Bahkan jika dipaksakan, justru akan merusak sistem dan struktur ketatanegaraan serta menjauhkan tujuan hukum maupun penegakan hukum itu sendiri.
2. Kuasi konstitusi sekaligus menjadi doktrin dan teori. Doktrin kuasi konstitusi menyangkut bagaimana Mahkamah Konstitusi seharusnya mendekati tinjauan penafsiran konstitusi secara holistik. Mahkamah Konstitusi harus melakukan kolaborasi yang konstruktif dengan MPR, untuk bersama-sama menjadi katalis meverifikasi bahwa perubahan transformatif UUD 1945 dapat dilakukan melalui perubahan informal yang mencerminkan pertimbangan rakyat (pemohon) dan perwakilan rakyat

(MPR). Oleh karenanya, diperlukan perubahan UU Mahkamah Konstitusi dan UU MD3.

3. Penafsiran konstitusi dengan menggunakan hermeneutik sebagai dasar analisisnya, pada dasarnya membuka kebebasan untuk melakukan penafsiran dengan pendekatan kritisisme tekstual. Hal ini hermeneutik pada dasarnya menghendaki dialog konstruktif antara penafsir, teks, dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga makna norma dalam konstitusi tidak hanya ditentukan oleh penafsir saja, sehingga konstitusi tidak dipahami dalam pengertian deterministik, tetapi tetap berada dalam ruang kritisisme tekstual yang memungkinkan pemaknaan teks konstitusi beroperasi dalam ruang kebebasan untuk memaknai konstitusi berdasarkan perkembangan kehendak rakyat dan moralitas publik.
4. Secara teoritis penafsiran konstitusi atas UUD 1945 dan kajian mengenai kuasi konstitusi masih belum berkembang di Indonesia, terutama untuk memberikan ruang analitis bagi paham konstitusionalisme dalam UUD 1945, dan menilai penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 dalam bentuk *judicial review*, serta MPR sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai teori penafsiran konstitusi yang sesuai dengan paham konstitusionalisme di Indonesia dan perkembangan kuasi konstitusi di Indonesia terutama mengenai implementasinya dalam kehidupan

ketatanegaraan Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu melihat perkembangan konstitusi dan implementasinya di Indonesia.

5. Langkah paling krusial adalah menginisiasi kajian komprehensif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kemungkinan Amandemen Kelima UUD 1945. Namun, amandemen ini harus memiliki fokus yang sangat terbatas dan spesifik: yaitu mengadopsi dan mengukuhkan perubahan informal yang telah terjadi melalui putusan-putusan fundamental dan telah mapan dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilanjutkan lebih lanjut terkait dengan implikasi kuasi konstitusi dalam sistem konstitusi Indonesia dan kedudukan MPR selanjutnya.

